



**PUTUSAN**

Nomor:03/Pdt.G/2013/MS-Aceh

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1,  
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh,  
**dahulu Termohon sekarang Pembanding ;**

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1,  
Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh,  
**semula Pemohon sekarang Terbanding ;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor :84/Pdt.G/2012/MS-Bna. tanggal 11 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING)
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah, maskan dan kiswah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah dua orang anak kepada Termohon untuk saat ini sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan pendidikan setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman dan ke PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh ;
6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2012 pihak Pembanding atau kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.84/Pdt.G/2012/MS-Bna, tanggal 11 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 Oktober 2012.

Membaca dan memperhatikan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2013, bahwa Pembanding sampai dengan tenggang waktu banding kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, dalil Pemohon/Terbanding tersebut tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding, maka dalil Pemohon/Terbanding tersebut telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f)

Hal 3 dari 6 hal Put No. 03/Pdt.G/2013/MS-ACEH



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi  
Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara  
Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pernah di  
upayakan damai baik oleh orang tua kampung maupun oleh Majelis Hakim  
tingkat pertama melalui mediator yang bernama Drs. Mahyiddin Ali, akan  
tetapi usaha tersebut tetap gagal ;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas  
alamat domisili sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan cerai  
talak Pemohon/Terbanding dan relaas panggilan yang tidak sah serta kuasa  
Termohon/Pembanding, mohon agar Ketua Majelis Hakim tingkat pertama  
untuk menunda persidangan ketika akan membaca putusan, hal mana  
pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,  
sehingga Majelis Hakim Tingkat banding memandang apa yang telah  
dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar,  
dengan demikian keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak perlu  
dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat  
amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada point 4 (empat) kurang  
lengkap sehingga perlu perubahan amar putusan point tersebut  
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-  
pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda  
Aceh Nomor: 84/Pdt.G/2012/MS-Bna tanggal 11 Oktober 2012 M bertepatan  
dengan tanggal 26 Zulkaidah 1433 H sepenuhnya dapat dikuatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 84/Pdt.G/2012/MS-Bna, tanggal 11 Oktober 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1433 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon( PEMBANDING) ;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada Termohon sejumlah Rp.10.000.000,-( sepuluh juta rupiah) ;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah untuk 2(dua) orang anak masing-masing bernama 1.ANAK I Bin TERBANDING umur 2,5 (dua setengah) tahun, 2. ANAK II Bin TERBANDING umur 10

Hal 5 dari 6 hal Put No. 03/Pdt.G/2013/MS-ACEH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) bulan, minimal sejumlah Rp.1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri ;

5 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk

mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman dan ke PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TURIMAN,S.H, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUKHLAS, S.H.,M.H dan Drs. H.FIRDAUS, HM, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. H. MUKHLAS, S.H.,M.H.

dto

Drs. H. TURIMAN, SH.

dto

Drs. H. FIRDAUS, MH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

dto

DRS.HASANUDDIN

ABBAS.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses .....	Rp. 134.000,-
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

----- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) -----